

**Implementasi Kebijakan New Normal Dalam Pilkada Tahun 2020 Di
Kabupaten Minahasa Selatan**

**Tiwa Christian Kevin Daniel¹
Fanley N Pangemanan²
Stefanus Sampe³**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan New Normal Dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Selatan. Pemerintah pusat Republik Indonesia telah mengumumkan secara resmi rencana pelaksanaan *new normal era* sebagai kebijakan menjalankan roda perekonomian di tengah pandemi covid-19. Pemerintah pusat Republik Indonesia juga telah menerbitkan Perpu mengenai Pilkada. Kedua kebijakan ini tentu memeberikan dampak signifikan bagi pelaksanaan tahapan pilkada. Kampanye adalah tahapan pilkada yang paling banyak melibatkan massa. Hal ini tentunya membawa resiko penularan wabah covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dari hasil penelitian disimpuplan Implementasi Kebijakan New Normal Dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan teori Edward III yang menyangkut empat dimensi yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi/Sikap Pelaksana, (4) Struktur Birokrasi, bahwa masih terdapat kekurangan pada beberapa dimensi atau belum optimal pengimplementasiannya.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, New Normal, Pilkada

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Istilah *new normal* saat ini sangat mudah ditemui masyarakat dalam berbagai *platform* media. *New normal* adalah istilah dalam bisnis dan ekonomi yang mengacu pada kondisi keuangan setelah krisis keuangan 2007-2008, setelah resesi global 2008-2012, dan pandemi COVID-19. Istilah ini sejak itu telah digunakan dalam berbagai konteks lain untuk menyiratkan bahwa sesuatu yang sebelumnya tidak normal telah menjadi biasa. Jika kita mengacu pada istilah yang sedang *hype* tersebut maka *new normal era* pada masa pandemi covid-19 ini memang ditujukan untuk mencegah bencana ekonomi seperti resesi atau krisis pada istilah awamnya. Pilihan kebijakan ini memang tidak bisa disalahkan sepenuhnya. *New normal* dikatakan sebagai cara hidup baru ditengah pandemi virus corona yang angka kesembuhannya makin meningkat. Beberapa daerah telah membuat aturan terkait penerapan *new normal* sambil terus melakukan upaya pencegahan COVID-19. Masyarakat diharapkan mengikuti aturan tersebut dengan selalu menerapkan protokol kesehatan.

Pandemi covid-19 tidak menyurutkan rencana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Pemerintah dan DPR sepakat tetap menggelar pesta demokrasi itu pada Desember mendatang. Presiden Joko Widodo menyatakan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 harus tetap dilaksanakan karena tak ada satupun negara termasuk Indonesia yang mengetahui kapan pandemi akan berakhir. Namun, Jokowi mengatakan penyelenggaraan pilkada harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Kampanye sebagai salah satu tahapan penting Pilkada memiliki kaitan erat di *era new normal* ini Presiden Republik Indonesia secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang di tandatangani pada 4 Mei 2020. Perpu ini secara otomatis menjadi payung hukum pelaksanaan Pilkada serentak. Beberapa tahapan yang sempat ditunda akan dapat kembali di laksanakan dengan peraturan turunan, yakni peraturan KPU. Artinya Pilkada tetap akan berjalan di tengah *new normal era*, berdampingan dengan wabah Covid-19.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (KPU Sulut) menetapkan tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Mereka adalah Olly Dondokambey – Steven Kandouw (PDI-P, PSI, PKB, PPP, Partai Perindo dan Partai Gerindra), Christiany E. Paruntu – Sehan Salim Landjar (Partai Golkar, PAN, dan Partai Demokrat) dan Vonny Anneke Panambunan – Hendry Runtuwene (Partai Nasdem dan PKS). Penetapan paslon melalui rapat pleno terbuka yang di pimpin ketua KPU Ardiles Mewoh dengan di dampingi anggota Meidi Tinangon, Yessy Momongan, Salman Saelangi, dan Lanny Ountu. Pada tahapan penetapan paslon, komisioner membacakan pengumuman berita acara hasil penelitian, yang merupakan tindak lanjut dari perbaikan persyaratan. Setelah paslon

melakukan perbaikan berkas, maka dalam rapat pleno ketiga paslon ditetapkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Ketiga paslon yang dinyatakan memenuhi syarat melanjutkan tahapan berikutnya yakni pengundian nomor urut. Pada pengundian nomor urut, KPU kembali mengingatkan semua pihak mematuhi protokol kesehatan. Agar tidak terjadi kerumunan, proses pengundian nomor urut paslon akan ditayangkan melalui *live streaming*. Tidak boleh ada kerumunan massa. Undangan yang diperbolehkan masuk adalah Liaison Officer (LO) dan satu orang dari masing-masing parpol pengusung. Demikian juga untuk Kabupaten Minahasa Selatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan telah menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minsel dalam pilkada serentak tahun 2020. Ada tiga paslon yang dinyatakan memenuhi syarat, yaitu Franky Donny Wongkar, SH – Pdt. Petra Yany Rembang, STh. (PDI-P dan Perindo), dr. Michaela Elsiana Paruntu, MARS-Ventje Tuela S.Sos (Partai Golkar, Demokrat, Nasdem dan PAN), Royke Sondakh, SE – Ir. Andry Harits Umboh M.Si (Calon perseorangan).

Kabupaten Minahasa Selatan memiliki 17 Kecamatan, 10 Kelurahan, dan 167 desa. Jumlah kasus terkonfirmasi virus corona di Sulawesi utara hingga bulan November adalah 6.606 kasus positif. Di Kabupaten Minahasa Selatan sendiri sudah 251 Kasus terkonfirmasi Positif, terbagi atas 38 pasien dirawat, 196 sembuh, dan 17 meninggal (Beranda Website Pemantauan Covid Sulut).

Pelaksanaan pilkada di tengah situasi yang menuju kenormalan baru (*new normal*) menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari aspek penyelenggaraan,

penyelenggara pemilu, aspek peserta pemilu dan aspek pemilih. Pandemi corona mengharuskan masyarakat beradaptasi dengan kenormalan baru. Penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Utara khususnya di Kabupaten Minahasa Selatan di tengah pandemi memang tidak mudah, dikarenakan pemilu harus mengelola dua aspek sekaligus, yakni teknis pelaksanaan dan ketaatan protokol kesehatan.

Tinjauan Pustaka Implementasi

Menurut Susilo (2007) Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan keterampilan maupun nilai, dan sikap. Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini, berusaha untuk merubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Menurut Mazmanian & Sabatier, Implementasi bermakna menerapkan, mempraktekkan, melaksanakan, melakukan, atau mengerjakan suatu kegiatan. Manakalah kegiatan itu di kaitkan dengan kegiatan pemerintah, maka kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan publik (Lumolos Johny & Sampe Stefanus 2019 : 3)

Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Menurut Anderson, konsep kebijakan

merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang di tetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno, 2007 : 18).

Defenisi kebijakan menurut Thomas R. Dye yang dikutip Riant Nugroho D (2004:3) adalah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Kebijakan dalam arti peraturan perundangan mempunyai sejumlah bentuk, untuk Indonesia kita melihat tiga jenis kebijakan publik, yaitu yang dibuat oleh legeslatif, eksekutif dan legeslatif bersama eksekutif (dan sebaliknya) (Riant Nugroho, 2009 : 135). Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan publik tertinggi di Indonesia dibuat oleh legeslatif, yaitu konstitusi (UU 45) dan ketetapan MPR RI; seperti prinsip dasar teori politik Ttias Politika yang diajarkan Montesquieu pada abad pencerahan di perancis abad ke- 17.

New Normal

Beberapa ahli yang menetapkan berapa lama kebiasaan baru tercipta antara lain, Dr. Maxwell Maltz yang dari buku Psychocybernetics menetapkan 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru (Maltz, 2015). Namun, Phillippa Lally dari University College London mengatakan penelitiannya menetapkan rata-rata 66 hari untuk merubah pembiasaan menjadi kebiasaan sebagaimana publikasi penelitiannya dalam European Journal Of Social Psychology. Pendapat dua ahli ini juga dimuat oleh Kompas (2018) dengan judul 'Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah kebiasaan?' Tetapi, seorang peserta diskusi dalam jaringan (daring) dengan aplikasi zoom sempat membantah

penggunaan kata Normal Baru. Oleh sebab itu, kehidupan manusia global tidak bisa mengelak dari kemungkinan sosialisasi dengan Normal baru.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun rincian informan yang Fokus penelitian yaitu di maksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan (Moleng, 2010). Penelitian ini akan di Fokuskan kepada Implementasi penerapan new normal dalam Pilkada tahun 2020 berdasarkan teori implementasi menurut Edward III (Yudistira, 2010) yaitu,

1. Komunikasi, mempunyai peran yang penting sebagai acuan pelaksanaan kebijakan mengetahui persis apa yang dikerjakan ini berarti komunikasi juga dinyatakan dengan perintah atasan terhadap pelaksana kebijakan sehingga komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, cepat dan konsisten.
2. Sumber daya, bukan hanya menyangkut sumber daya manusia semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya mineral lainnya yang mendukung kebijakan tersebut dan faktor dana.
3. Disposisi/Sikap pelaksana, sebagai kegunaan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan, jika penerapan kebijakan dilakukan secara efektif. Pelaksanaan bukan hanya harus tahu apa yang harus mereka kerjakan, tetapi harus memiliki kemampuan untuk menrapkan kebijakan itu.
4. Struktur birokrasi, bahwa struktur birokrasi mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa penerapan

kebijakan tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur. Dalam hal ini ada dua karakteristik birokrasi yang umum, yaitu penggunaan sikap dan prosedur yang rutin, serta transformasi dalam pertanggungjawaban di antara unit organisasi.

Adapun rincian informan penelitian disini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bagian PARMAS (Partisipasi Masyarakat) 1 orang.
2. Petugas Kesehatan (satgas Covid-19) 1 orang.
3. KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 2 orang.
4. Masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan yang terlibat dalam Pilkada 2 orang.

Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

Hasil Penelitian

Berikut ini adalah hasil wawancara yang di lakukan penulis terhadap beberapa informan yang mengetahui tentang Implementasi Kebijakan New Normal Dalam Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Minahasa Selatan :

Peneliti mengadakan wawancara dengan Informan 1 Inisial MS (anggota divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat) sebagai narasumber, ditanyakan mengenai Kebijakan apa yang di ambil KPU Minahasa Selatan dalam Pilkada tahun 2020 di Era New Normal ? *“Dalam hal ini terkait kebijakan, tetap tahapan yang dilaksanakan berdasarkan PKPU karena menyangkut keselamatan. PKPU yang di gunakan yaitu berdasarkan Peraturan Nomor 13*

Tahun 2020 Tentang : “Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)” , karena disaat pandemi Covid-19 setiap tahapan dengan protab yang sudah di sampaikan KPU. Juga ada penambahan sarana prasarana serta sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pilkada di Era New Normal yaitu membutuhkan aplikasi zoom, google meet yang juga menunjang banyak kegiatan dan tahapan-tahapan pilkada yang ada, karena ada via daring dan tatap muka. Media sosialisasi juga ada spanduk dan baliho dan dengan adanya juga relawan demokrasi di Kabupaten Minahasa Selatan di 5 Titik Wilayah dengan ditempatkan masing-masing 10 orang serta narasumber-narasumber baik dari KPU Kabupaten dan Akademisi. Perlu di ketahui juga untuk Pilkada ini tidak ada penambahan anggaran.

Peneliti mengadakan wawancara dengan Informan 2 Inisial FM Petugas Kesehatan (Satgas Covid-19) sebagai narasumber, di tanyakan mengenai Tindakan apa saja yang dilakukan Petugas Kesehatan dalam hal ini (Satgas Covid-19) mengenai kebijakan KPU dalam Pilkada Tahun 2020 di Era New Normal ? *“Tentunya kami sebagai petugas kesehatan khususnya di bagian satgas covid-19 mendukung penuh kebijakan yang dilakukan oleh KPU dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Selatan di era new normal ini. Tentunya Pilkada ini mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan yang berpedoman pata*

protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19, dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan. Untuk protokol kesehatan yang terutama menggunakan alat pelindung diri, masker, menjaga jarak (paling kurang 1 meter), tidak melakukan kontak fisik, mencuci tangan, atau membawa hand sanitizer. Untuk kegiatan mengumpulkan orang juga di batasi jumlah pesertanya di sesuaikan dengan kapasitas ruangnya, dan dilakukan pengecekan suhu tubuh sebelum kegiatan di mulai. Untuk lebih lengkapnya saya rasa juga sudah disosialisasikan oleh KPU.

Peneliti mengadakan wawancara dengan Informan 3 Inisial JM (Ketua KPPS TPS 2) sebagai narasumber, di tanyakan mengenai, Bagaimana proses penerapan kebijakan yang di lakukan KPU dalam pilkada di Kabupaten Minahasa Selatan ? Apakah ada kendala yang di hadapi KPPS pada saat pemilihan ? “saya sebagai ketua KPPS juga sangat mendukung kebijakan KPU dalam Pilkada di era new normal ini. Karena tentunya sangat di perlukan arahan dari KPU bagaimana Pilkada ini boleh berjalan dengan baik, karena pilkada tahun ini berbeda dengan pilkada sebelumnya. Pilkada tahun ini berada di masa pandemic covid-19. Sesuai dengan surat edaran dari KPU, proses penerapan yang kami lakukan hanya mengikuti sesuai dengan peraturan dari KPU. Kendala yang kami hadapi pada saat pemilihan, ada saja masyarakat yang masih kurang mematuhi protokol kesehatan, seperti tidak menjaga jarak dan menggunakan masker tidak sesuai dengan cara

pemakaiannya yang benar, namun hal tersebut terjadi diluar TPS.

Peneliti mengadakan wawancara dengan Informan 4 Inisial DM (Ketua KPPS TPS 4) sebagai narasumber, di tanyakan mengenai, Bagaimana proses penerapan kebijakan yang di lakukan KPU dalam pilkada di Kabupaten Minahasa Selatan ? Apakah ada kendala yang di hadapi KPPS pada saat pemilihan ? “untuk proses penerapan kebijakan dari KPU, saya rasa kami KPPS dan juga masyarakat sebagai peserta pemilu sudah paham mengenai prosedur atau peraturan yang sudah di keluarkan oleh KPU, melalui sosialisasi. Sehingga para peserta pemilu yang datang ke TPS sudah memakai masker, dan membawa alat tulis dari rumah, demikian juga untuk peserta pemilu yang memiliki suhu badan di atas 38° sudah kami sediakan bilik khusus sesuai dengan PKPU yang sudah di edarkan. Untuk kendala yang kami hadapi pada saat pemilihan saya rasa tidak ada.

Peneliti mengadakan wawancara dengan Informan 5 Inisial LK Masyarakat TPS 2 sebagai narasumber, di tanyakan mengenai, Bagaimana tanggapan saudara mengenai kebijakan KPU dalam pilkada di era new normal ? apakah penerapan kebijakan KPU sudah efektif ? “ menurut saya, peraturan yang sudah di buat KPU untuk pilkada tahun 2020 sudah baik, semuanya sudah menyangkut keselamatan dari kita semua, baik calon yang akan di pilih mauun kita sebagai pemilih. Namun masih saja ada kelalaian dari masyarakat di masa-masa pilkada ini, contohnya di waktu tahapan kampanye, masih saja ada masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti yang sudah ada di PKPU , mereka tidak menggunakan

masker dan juga tidak menjaga jarak, bahkan juga ada yang sampai melakukan kontak fisik. Jadi menurut saya kebijakan yang di terapkan KPU belum efektif, karena masih ada masyarakat yang belum menerapkannya.

Peneliti mengadakan wawancara dengan Informan 6 Inisial AL Masyarakat TPS 2 sebagai narasumber, di tanyakan mengenai, Bagaimana tanggapan saudara mengenai kebijakan KPU dalam pilkada di era new normal ? apakah penerapan kebijakan KPU sudah efektif ? *“menurut saya kebijakan yang sudah di buat KPU sudah bagus, semua tahapan pilkada di era new normal di buat agar menjaga tidak bertambahnya kluster baru covid-19. Semua aturan menyangkut keselamatan kita semua, dengan adanya penambahan-penambahan sumber daya yang mendukung kebijakan KPU tersebut, bukan cuma sumber daya manusia, tapi juga sumber daya mineral. Dengan adanya penambahan perlengkapan kesehatan dan sarana sanitasi seperti tempat cuci tangan, dan juga di sediakan bilik sendiri untuk pemilih yang memiliki suhu badan di atas 38°, menurut saya sudah bagus semua kebijakan yang di buat KPU. Namun masih saja ada masyarakat yang tidak menjaga jarak saat di TPS pada saat selesai melaksanakan pemilihan, dan bahkan ada yang menggunakan masker tidak sesuai dengan cara pemakaiannya.*

Pembahasan

Pembahasan mengenai implementasi kebijakan new normal dalam pilkada tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Selatan, akan di bahas dengan menggunakan 4 indikator menurut Edward III tentang Implementasi kebijakan :

1. Komunikasi

Komunikasi mempunyai peran yang penting sebagai acuan pelaksanaan kebijakan mengetahui persis apa yang dikerjakan ini berarti komunikasi juga dinyatakan dengan perintah atasan terhadap pelaksana kebijakan sehingga komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, cepat dan konsisten.

Aspek dari komunikasi ini berupa keputusan-keputusan kebijakan Komisi Pemilihan Umum berupa PKPU yang menjadi acuan pelaksanaan kebijakan yaitu : Peraturan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang “Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)” , Petunjuk Protokol Kesehatan dari Kementrian kesehatan dan perintah lainnya. Sehingga komunikasi yang terjadi a antara Staff KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan Staff KPU Kabupaten Minahasa Selatan, Serta KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), demikian juga komunikasi antara KPU dengan Petugas Kesehatan (Satgas Covid-19). Komunikasi internal ini di sampaikan dalam bentuk formal seperti rapat dan non formal berupa perintah langsung pada bawahan. Komunikasi eksternal terjadi antara Staff KPU dan Petugas Kesehatan (Satgas Covid-19), Petugas KPPS dengan Masyarakat.

Dalam komunikasi ini bertujuan agar mereka megetahui keadaan lapangan yang sesungguhnya, apa yang harus di persiapkan dan di laksanakan agar terlaksananya setiap tahapan-tahapan pilkada sesuai

dengan kebijakan yang di tetapkan KPU pada saat pilkada di Era New normal ini.

Indikator berikutnya adalah kejelasan komunikasi, kejelasan informasi dalam komunikasi merupakan hal yang penting agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf KPU bagian Parmas, dan Petugas Kesehatan (Satgas Covid-19), sudah ada komunikasi yang baik antara KPU Kabupaten Minahasa Selatan dengan Petugas Kesehatan (Satgas Covid-19) mengenai Peraturan yang dikeluarkan KPU sudah sesuai dengan Protokol Kesehatan yang juga sudah di sosialisasikan kepada anggota KPPS dan masyarakat. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan anggota KPPS dan masyarakat, bahwa kejelasan informasi yang di sampaikan KPU masih kurang, karena masih ada saja tahapan-tahapan pilkada yang tidak sesuai dengan Peraturan yang di keluarkan KPU dan tidak sesuai dengan protokol kesehatan.

Indikator selanjutnya dalam komunikasi yaitu konsistensi. Konsistensi di perlukan agar kebijakan yang di ambil tidak simpang siur. Perintah yang di berikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas, tidak boleh berubah-ubah sehingga tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. Untuk peraturan dari KPU dan Petugas Kesehatan (Satgas Covid-19) tentunya tidak ada perubahan, hanya saja mungkin ada ketidak pahaman dari masyarakat mengenai peraturan yang sudah di sampaikan, sehingga masih saja ada kelalaian-kelalaian yang terjadi pada tahapan-tahapan pilkada yang tidak sesuai dengan peraturan KPU dan

Protokol kesehatan. Seperti yang kita ketahui tahapan pilkada yang melibatkan banyak orang yaitu kampanye, sehingga sudah tidak menerapkan protokol kesehatan, ada yang sudah tidak menjaga jarak, tidak menggunakan masker, dan melakukan kontak fisik.

2. Sumber Daya

Sumber daya bukan hanya menyangkut sumber daya manusia semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya mineral lainnya yang mendukung kebijakan tersebut dan faktor dana.

Ketersediaan sumber daya manusia dalam hal kebijakan new normal dalam pilkada tahun 2020 di kabupaten Minahasa Selatan sudah cukup dengan ada nya penambahan sarana prasarana yang di butuhkan dalam pelaksanaan pilkada di era new normal berupa ketersediaan internet agar dapat mengakses aplikasi zoom, google meet yang menunjang beberapa tahapan-tahapan kegiatan pilkada karena ada via daring dan tatap muka. Kemudian juga Media sosialisasi seperti spanduk dan baliho yang sudah di sediakan, dan juga ada relawan demokrasi di Kabupaten Minahasa Selatan serta narasumber-narasumber baik dari KPU Kabupaten dan Akademisi. Penyediaan fasilitas kesehatan juga sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, peralatan kesehatan, dan personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau (Satgas Covid-19).

Sumber daya anggaran, anggaran Pilkada berasal dari (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) APBD, berdasarkan hasil wawancara tidak ada lagi penambahan anggaran untuk pilkada tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Selatan.

3. Disposisi/Sikap Pelaksana

Disposisi/Sikap Pelaksana, sebagai kegunaan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan, jika penerapan kebijakan dilakukan secara efektif. Pelaksanaan bukan hanya harus tau apa yang harus mereka kerjakan, tetapi harus memiliki kemampuan untuk menerapkan kebijakan itu.

Dalam implementasi kebijakan new normal dalam pilkada tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Selatan, kemauan dan kesungguhan dari para pelaksana dalam melakukan implementasi kebijakan new normal dalam pilkada tahun 2020 di nilai sudah baik, walaupun ada beberapa kekurangan dan kendala yang ada tetapi KPU, Petugas Kesehatan bahkan petugas KPPS berusaha mensiasatinya seperti menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan dalam setiap tahapan pelaksanaan pilkada guna menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan new normal dalam pilkada. Mulai dari penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon Kepala daerah atau wakil kepala daerah atau wakil kepala daerah, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, penetapan hasil pemilihan dan penetapan Pasangan calon terpilih.

4. Struktur birokrasi.

Struktur birokrasi mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa penerapan kebijakan tidak akan berhasil jika terjadi kelemahan dalam struktur tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, struktur organisasi pada KPU Kabupaten Minahasa Selatan menggambarkan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lainnya sehingga hubungan

aktivitas dan fungsi di batasi. Sedangkan dalam melaksanakan kebijakan new normal dalam pilkada tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Selatan melibatkan divisi SDM dan Parmas, serta Divisi Hukum, yang masing-masing sudah mempunyai tugas pokok dan fungsi saling terkait.

Implementasi kebijakan new normal dalam pilkada tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Selatan melaksanakan prosedur kerja berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020, sesuai dengan Surat edaran Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak dan Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Penutup

Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan New Normal Dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan teori Edward III yang menyangkut empat dimensi yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi/Sikap Pelaksana, (4) Struktur Birokrasi, bahwa masih terdapat kekurangan pada beberapa dimensi atau belum optimal pengimplementasiannya.
2. Faktor pendukung dari kebijakan ini adalah : (1) adanya sumber hukum yaitu dalam PKPU yang menjadi acuan pelaksanaan kebijakan yaitu : **Peraturan Nomor 13 Tahun 2020** tentang "Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana

Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19)". (2) adanya dukungan dan keterlibatan dari petugas kesehatan (satgas covid-19) yang sudah membantu jalannya setiap tahapan pilkada, (3) sumber daya yang sudah memadai serta fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia cukup membantu setiap tahapan pilkada di era new normal di Kabupaten Minahasa Selatan.

3. Faktor penghambat dari kebijakan ini yang di hadapi adalah : (1) Komunikasi yang masih kurang baik antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dengan masyarakat, di karenakan penyampaian informasi yang mungkin sudah jelas namun kemampuan dari penerima informasi dalam hal ini masyarakat dalam menangkap dan memahami maksud dari kebijakan yang dibuat berbeda atau masih kurang, (2) kurangnya kesadaran dari masyarakat akan kebijakan yang sudah di buat KPU untuk Pilkada di era new normal, (3) kebijakan yang dibuat belum sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan.

Saran

1. Peneliti menyarankan mengenai Implementasi Kebijakan New Normal Dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Selatan untuk meningkatkan kejelasan komunikasi, karena itu merupakan hal yang penting agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan masyarakat.
2. Peneliti juga menyarankan pemerintah setempat juga harus membantu kebijakan yang di buat KPU dengan lebih tegas lagi menindak lanjuti masyarakat-masyarakat yang melanggar aturan

yang sudah dibuat, seperti aturan protokol kesehatan, karena juga akan membahayakan orang lain.

Daftar Pustaka

- ray M, Lumolos Johny dan Sampe Stefanus. 2019. *Implementasi Program Bantuan Anak Asuh Di Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu. Adalah : Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Vol 3 No. 3, 2337-5736.*
- Habibi, A. 2020. Normal Baru Pasca Covid-19. *Adalah : Buletin Hukum Dan Keadilan, Vol 4 No. 01, 197-204.*
- Maltz, M. 2015. *Psycho Cybernetics : Updated and Expanded.* Expanded edition.
- Moleong, L. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm 132.
- Moleong, L. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm 9.
- Mulyadi, D. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik .* Bandung: Alfabeta.
- Pendidikan, G. 2020. *Pengertian Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah).* seputarilmu.com
- Pratikno. (2005). *Demokrasi Dalam Pilkada Langsung .* Yogyakarta.
- Rinaldi, N. H. (2020, Mei 08). *Pilkada Desember 2020 Berhadapan dengan Tantangan "Normal Baru".* 07 November 2020, kompas.id
- Rauf, M. 2005. *Memilih Pemimpin Daerah Secara Langsung.* 02 Juni 2010 kompasiana.com

- Sanusi, A. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumartiningtyas, H. K. (2020, Mei 27). *Indonesia Menuju New Normal Corona, Ini Protokol Kesehatan Covid-19 yang Harus Dilakukan*. kompas.com
- Watung, Y. 2020. *KPU Tetapkan 3 Paslon Bertarung di Pilkada Serentak Minsel Tahun 2020*. Sulutnews.com: <https://sulutnews.com>
- Winarno, B. 2007. *Kebijakan Publik : Teori Dan Proses*. Yogyakarta : Med Press. (Anggota IKAPI)
- Suriadi, Agus. 2005. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (Diktat)*
- Sztompka. Piotr. 2002. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Terj. Alimandan. Jakarta. Prenada.